



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TRINAFTYA YULIANA YOLI**
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 40/13 Juli 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu E Nita Juwita, SH, dkk Penasihat Hukum, berkantor di Jalan W. J. Lalamentik No.57, Kel. Oebufu, Kec. Oebufu, Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 24 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg tanggal 24 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana (*Dakwaan Primair*).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) lembar Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 88/PKWT/I/MDS/I/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
 - Laporan Penjualan Per User April 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar
 - Laporan Penjualan Per User Mei 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 2 lembar
 - Laporan Penjualan Per User Juni 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar
 - Laporan Penjualan Per User Juli 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar
 - Laporan Penjualan Per User Agustus 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembarDikembalikan kepada yang berhak/Dimana barang itu disita.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon agar Terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli Siyaranamual, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sampai dengan hari Kamis 31 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Jenderal Soedirman No. 378-D Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang tepatnya di Karaoke Happy Puppy Family atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*, jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan yang diteruskan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli Siyaranamual mulai bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak tanggal 14 desember 2018 sebagai staff administrasi yang bertugas memeriksa dan kebutuhan stok barang, bahan makanan serta membuat laporan masuk dan keluar laporan barang maupun stok makanan, pada tahun 2022 terdakwa ditugaskan sebagai accounting yang bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir beserta laporan harian yang meliputi jumlah room chek in, jumlah tamu, total omset dan orderan serta membuat laporan kebutuhan operasional dan mengirimkan uang omset pendapatan harian ke rekening bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi melalui setoran tunai setiap harinya, yang mana terdakwa bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh upah/gaji sebesar 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi Beny Mardika Setiawan melakukan pengecekan operasional terhadap omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya omset pendapatan harian yang tidak disetorkan ke rekening bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.408.607,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut :

- Bulan April 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.25.884.431,- dan ditanggal 18 April 2023 terdakwa hanya mengirim Rp.4.795.000,- melalui setoran tunai Rp.4.383.000,- dan setoran non tunai Rp.412.000,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.21.089.431,- ;
- Bulan Mei 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.12.367.492,- dan ditanggal 06 Juli 2023 terdakwa hanya mengirimkan Rp.789.500,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.11.577.992,- ;
- Bulan Juni 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.42.100.734,- dan ditanggal 06 Juli 2023 terdakwa hanya mengirimkan Rp.9.036.400,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.33.064.334,- ;
- Bulan Juli 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.19.192.577,- dan ditanggal 06 Juli 2023 terdakwa hanya mengirimkan Rp.2.186.600,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.17.005.977,- ;
- Bulan Agustus 2023 berdasarkan invoice harian, Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.33.691.473,- dan di tanggal 09 Agustus 2023 terdakwa hanya mengirimkan Rp.2.020.600,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.31.670.873,- ;

- Bahwa berdasarkan invoice Happy Puppy Family Karaoke Kupang pelaku hanya mengirimkan ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp.18.828.100,- melalui setoran tunai dari total uang omset pendapatan harian tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp.133.236.707,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp114.408.607,- ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli Siyaranamual, pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023 sampai dengan hari Kamis 31 Agustus 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2023 sampai

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Agustus 2023 bertempat di Jalan Jenderal Soedirman No. 378-D Kelurahan Kuanino Kecamatan Kota Raja Kota Kupang tepatnya di Karaoke Happy Puppy Family atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Trinaftya Yuliana Yoli Siyaranamual mulai bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak tanggal 14 desember 2018 sebagai staff administrasi yang bertugas memeriksa dan kebutuhan stok barang, bahan makanan serta membuat laporan masuk dan keluar laporan barang maupun stok makanan, pada tahun 2022 terdakwa ditugaskan sebagai accounting yang bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir beserta laporan harian yang meliputi jumlah room chek in, jumlah tamu, total omset dan orderan serta membuat laporan kebutuhan operasional dan mengirimkan uang omset pendapatan harian ke rekening bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi melalui setoran tunai setiap harinya, yang mana terdakwa bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh upah/gaji sebesar 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 14 September 2023 saksi Beny Mardika Setiawan melakukan pengecekan operasional terhadap omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang dan dari hasil audit tersebut ditemukan adanya omset pendapatan harian yang tidak disetorkan ke rekening bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp114.408.607,- (seratus empat belas juta empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan perinciannya sebagai berikut :
 - Bulan April 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.25.884.431,- dan ditanggal 18 April 2023 terdakwa hanya mengirim Rp.4.795.000,- melalui setoran tunai Rp.4.383.000,- dan setoran non tunai Rp.412.000,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.21.089.431,- ;
 - Bulan Mei 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.12.367.492,- dan ditanggal 06 Juli

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa hanya mengirimkan Rp.789.500,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.11.577.992,- ;

- Bulan Juni 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.42.100.734,- dan ditanggal 06 Juli 2023 Terdakwa hanya mengirimkan Rp.9.036.400,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.33.064.334,- ;
- Bulan Juli 2023 berdasarkan invoice harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.19.192.577,- dan ditanggal 06 Juli 2023 Terdakwa hanya mengirimkan Rp.2.186.600,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.17.005.977,- ;
- Bulan Agustus 2023 berdasarkan invoice harian, Happy Puppy Family Karaoke Kupang memperoleh omset sebesar Rp.33.691.473,- dan ditanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa hanya mengirimkan Rp.2.020.600,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp.31.670.873,- ;

- Bahwa berdasarkan invoice Happy Puppy Family Karaoke Kupang pelaku hanya mengirimkan ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp.18.828.100,- melalui setoran tunai dari total uang omset pendapatan harian tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 sebesar Rp.133.236.707,- sehingga PT. Manggala Sejahtera Abadi mengalami kerugian sebesar Rp114.408.607,- ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Efendi Fernandes dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, yang merupakan mantan karyawan di Happy Puppy Family Karaoke Kupang, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa pada tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, telah terjadi penggelapan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar Rp114.408.607,- yang tidak disetorkan ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebagai Captain sejak tanggal 27 Mei 2017. Tugas Saksi meliputi memimpin briefing, pembagian tugas, membuat jadwal kerja outlet, pengarahan operasional harian kepada karyawan, serta membuat dan melapor ringkasan penjualan harian kepada PT. Manggala Sejahtera Abadi dan kepada Terdakwa untuk dicek, khususnya terkait pendapatan tunai yang akan disetorkan ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi.
 - Bahwa prosedur setoran uang omset pendapatan harian di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah saat setelah menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir, Terdakwa seharusnya menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi pada hari berikutnya. Pembayaran dari konsumen dapat dilakukan melalui cash atau debit, di mana pembayaran debit langsung masuk ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, sementara pembayaran cash diterima oleh kasir, yang kemudian menyerahkan laporan closing dan uang omset kepada Terdakwa untuk disetorkan.
 - Bahwa jabatan dan tugas Terdakwa di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah sebagai staf administrasi dan Terdakwa mulai bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak 14 Desember 2018. Pada tahun 2022 Terdakwa juga ditugaskan sebagai Accounting yang bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir, memeriksa laporan kasir, dan menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi.
 - Bahwa gaji yang diterima Terdakwa di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
 - Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak tanggal 01 September 2023.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar Rp114.408.607,- untuk kepentingan pribadi.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;
2. Grace Rosalinda Nila Lay dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena merupakan mantan karyawan di Happy Puppy Family Karaoke Kupang, dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi.
 - Bahwa yang terjadi pada tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah telah terjadi penggelapan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp114.408.607,- yang tidak disetorkan ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, dan yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan check in tamu sesuai dengan kapasitas room, melakukan penginputan orderan FnN tamu, melakukan pembayaran tagihan invoice tamu, serta menghitung dan menyetorkan uang hasil penjualan dalam shift ke Staff Administrasi atau Accounting.
- Bahwa yang dilakukan saksi setelah menerima setoran uang omset pendapatan harian adalah Saksi selaku kasir langsung menyerahkannya kepada Terdakwa. Namun, Terdakwa tidak mengirimkan uang tersebut ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi melalui setoran tunai, padahal sesuai dengan tugasnya sebagai Accounting, Terdakwa seharusnya mengirimkan uang tersebut pada hari berikutnya setelah menerima dari Saksi.
- Bahwa prosedur pembayaran dari konsumen tamu di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah setelah konsumen melakukan pembayarn secara cash dan debit. Pembayaran debit langsung ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi, sedangkan pembayaran cash diterima oleh Saksi. Setelah itu, Saksi membuat laporan closing dan menyerahkannya bersama uang omset kepada Terdakwa. Terdakwa, sebagai Staff Administrasi merangkap Accounting, menerima dan memeriksa laporan kasir dan jika tidak ada selisih, menyetorkannya secara tunai ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak 14 Desember 2018 dan Terdakwa bertugas memeriksa kebutuhan stok barang dan bahan makanan, membuat laporan masuk dan keluar barang serta stok makanan. Terdakwa menjabat sebagai Staff Administrasi dan pada tahun 2022, selain menjadi Staff Administrasi, terdakwa juga ditugaskan sebagai Accounting yang bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari saksi beserta laporan harian, serta mengirimkan uang omset tersebut ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi melalui setoran tunai setiap harinya.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak tanggal 01 September 2023.
- Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh tTrdakwa, kerugian yang dialami oleh PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp114.408.607,-.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa telah melakukan penggelapan sejumlah uang di Happy Puppy Family Karaoke Kupang yang berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman No. 378-D Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar Rp114.408.607,- dengan tidak menyetorkannya setiap hari ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Happy Puppy Family Karaoke Kupang. Terdakwa pernah bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2023.
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp114.408.607,-.
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat masih bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah sebagai Staff Administrasi, namun sejak tahun 2022 Terdakwa juga merangkap sebagai Accounting. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staff Administrasi adalah memeriksa stok barang, melakukan pembelian stok barang di outlet, menerima laporan closing beserta uang pendapatan harian dari kasir (saksi Grace Rosalinda Nila Lay), dan jika tidak ada selisih, menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi. Sebagai Accounting, Terdakwa bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir untuk disetorkan ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, membuat laporan biaya operasional, dan mengirimkan laporan pendapatan ke PT. Imperium Happy Puppy.
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang mendapatkan gaji kurang lebih Rp3.000.000 setiap bulannya.
- Bahwab Uang omset pendapatan tersebut sudah tidak ada lagi karena telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 (sebelas) lembar Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 88/PKWT/I/MDS/I/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
2. Laporan Penjualan Per User April 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Laporan Penjualan Per User Mei 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 2 lembar
4. Laporan Penjualan Per User Juni 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar
5. Laporan Penjualan Per User Juli 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar
6. Laporan Penjualan Per User Agustus 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa telah melakukan penggelapan sejumlah uang di Happy Puppy Family Karaoke Kupang yang berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman No. 378-D Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar Rp114.408.607,- (seratus empat belas empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan tidak menyetorkannya setiap hari ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi.
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat masih bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah sebagai Staff Administrasi, namun sejak tahun 2022 Terdakwa juga merangkap sebagai Accounting. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staff Administrasi adalah memeriksa stok barang, melakukan pembelian stok barang di outlet, menerima laporan closing beserta uang pendapatan harian dari kasir (saksi Grace Rosalinda Nila Lay), dan jika tidak ada selisih, menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi. Sebagai Accounting, Terdakwa bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir untuk disetorkan ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, membuat laporan biaya operasional, dan mengirimkan laporan pendapatan ke PT. Imperium Happy Puppy.
- Bahwa Terdakwa selama bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang mendapatkan gaji kurang lebih Rp3.000.000 setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Happy Puppy Family Karaoke Kupang. Terdakwa pernah bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp114.408.607,-.
- Bahwa uang omset pendapatan tersebut sudah tidak ada lagi karena telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Trinaftya Yuliana Yoli sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan di persidangan ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah pelaku telah dengan sadar dan sengaja menghendaki memiliki barang tersebut dengan melawan hak/hukum dan mengetahui barang tersebut milik orang lain, namun Terdakwa tetap memiliki barang itu, namun barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dalam arti barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku / petindak oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang*" adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, baik bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis, sedangkan "*Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*", adalah benda/barang yang diambil tersebut tidak perlu/tidak harus seluruhnya adalah milik orang lain, tetapi bisa saja cukup sebagian (dalam arti yang sebagian adalah milik pelaku sendiri) bisa masuk pengertian dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni

- Bahwa sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023, Terdakwa telah melakukan penggelapan sejumlah uang di Happy Puppy Family Karaoke Kupang yang berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman No. 378-D Kel. Kuanino, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang sebesar Rp114.408.607,- (seratus empat belas empat ratus delapan ribu enam ratus tujuh rupiah) dengan tidak menyetorkannya setiap hari ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi.
- Bahwa Jabatan Terdakwa pada saat masih bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang adalah sebagai Staff Administrasi, namun sejak tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga merangkap sebagai Accounting. Tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Staff Administrasi adalah memeriksa stok barang, melakukan pembelian stok barang di outlet, menerima laporan closing beserta uang pendapatan harian dari kasir (saksi Grace Rosalinda Nila Lay), dan jika tidak ada selisih, menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi. Sebagai Accounting, Terdakwa bertugas menerima setoran uang omset pendapatan harian dari kasir untuk disetorkan ke rekening Bank BCA PT. Manggala Sejahtera Abadi, membuat laporan biaya operasional, dan mengirimkan laporan pendapatan ke PT. Imperium Happy Puppy.

- Bahwa Terdakwa selama bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang mendapatkan gaji kurang lebih Rp3.000.000 setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Happy Puppy Family Karaoke Kupang. Terdakwa pernah bekerja di Happy Puppy Family Karaoke Kupang sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan September 2023.
- Bahwa Terdakwa berhenti bekerja karena telah melakukan kesalahan dengan menggunakan uang omset pendapatan harian Happy Puppy Family Karaoke Kupang untuk kepentingan pribadi dengan cara tidak menyetorkannya ke rekening Bank BCA milik PT. Manggala Sejahtera Abadi sebesar Rp114.408.607,-.
- Bahwa uang omset pendapatan tersebut sudah tidak ada lagi karena telah habis digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari.

sehingga berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang bahwa Unsur yang dimaksud adalah bersifat alternatif artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan didapatkan kesimpulan oleh Majelis Hakim bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, hanya diterapkan satu aturan pidana” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (*vide* pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa selama menjalani proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa berada dalam status tahanan maka beralasan pula untuk menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) lembar Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 88/PKWT/I/MDS/I/2022, tanggal 29 Januari 2022, Laporan Penjualan Per User April 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar, Laporan Penjualan Per User Mei 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 2 lembar, Laporan Penjualan Per User Juni 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar, Laporan Penjualan Per User Juli 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar, Laporan Penjualan Per User Agustus 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar, oleh karena milik dari pemilik dari tempat Terdakwa bekerja dan oleh karena disita dari pemilik tempat Karouke Happy Puppy maka dikembalikan kepada pemiliknya (*vide* pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pemilik Karouke Happy Puppy;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil penggelapannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*vide* pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana);

Memperhatikan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Trinaftya Yiuliana Yoli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) lembar Surat perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 88/PKWT/I/MDS/I/2022, tanggal 29 Januari 2022 ;
 - Laporan Penjualan Per User April 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar
 - Laporan Penjualan Per User Mei 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 2 lembar

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Penjualan Per User Juni 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar
- Laporan Penjualan Per User Juli 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 3 lembar
- Laporan Penjualan Per User Agustus 2023 Happy Puppy Jl. Jend. Sudirman 37B-D HAPPY PUPPY sebanyak 5 lembar

Dikembalikan kepada yang berhak/Dimana barang itu disita.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Florence Katerina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H., Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Rindaya Sitompul, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Consilia Ina Lestari Palang Ama, S.H.

Florence Katerina, S.H., M.H.

ttd

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Kpg